

PERAN ASEAN INTERGOVERNMENTAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS DALAM PENANGANAN ISLAMOPHOBIA DALAM KASUS ROHINGYA

Oleh

Regi Rahmawati¹⁾, Ahmad Zakiyuddin²⁾

¹⁾ Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Al-Ghifari

²⁾ Dosen Fisip Universitas Langlangbuana

E-mail: reghirahmawati22@gmail.com, zakibangkit@gmail.com

ABSTRAK. Pada tahun 2017, terjadi pembantaian massal terhadap etnis Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar yang menarik perhatian ASEAN. ASEAN membentuk badan khusus bernama AICHR (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights) untuk menangani isu-isu HAM terkait kasus ini. Namun, karena prinsip non-intervensi ASEAN, AICHR harus menjalankan misinya dengan hati-hati. Dalam artikel ini, penelitian kualitatif digunakan untuk memahami kontribusi AICHR dalam kasus Rohingya, dengan fokus pada pengaruh ASEAN Way. Tujuan utama dari artikel ini adalah untuk mencari solusi menyeluruh untuk kasus Rohingya, dan untuk itu dibahas dua gagasan besar, yaitu AICHR dan ASEAN Way secara parsial dan keseluruhan.

Kata Kunci: AICHR, ASEAN Way, Hak Asasi Manusia, Rohingya

ABSTRACT. In 2017, a significant number of ethnic Rohingya were brutally killed in Myanmar's Rakhine state, prompting ASEAN's attention. To address human rights issues related to this case, ASEAN established a special body called the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR). However, as per the principle of non-intervention followed by ASEAN, AICHR had to be cautious in executing its mission. This article utilizes qualitative research to comprehend the contribution of AICHR in the Rohingya case and evaluates the influence of the ASEAN Way on its approach. The primary aim of this article is to identify a comprehensive solution for the Rohingya case, and to achieve this objective, two key concepts, AICHR and the ASEAN Way, are discussed in detail, both partially and completely.

Keywords: AICHR, ASEAN Way, Human Rights, Rohingya

PENDAHULUAN

Myanmar adalah negara anggota ASEAN dengan mayoritas penduduknya yang beragama Buddha dan minoritas beragama Islam, termasuk kelompok etnis Rohingya. Sayangnya, kelompok Rohingya mengalami diskriminasi di negaranya sendiri dan tidak diakui sebagai warga negara secara penuh. Konflik yang terjadi di Myanmar antara kelompok etnis Rohingya dan Rakhine merupakan bentuk konflik agama antara kelompok minoritas dan mayoritas. (Mitzym G. I, 2014). Di bawah pemerintahan militer yang diketuai

Ne Win, dibuat kebijakan baru untuk Rohingya yang disebut Burma Citizenship Law (BCL), yang menetapkan bahwa warga Rohingya tidak mendapatkan kewarganegaraan, hak atas tanah, pendidikan, dan pekerjaan yang memadai.

Myanmar memiliki 135 kelompok etnis, tetapi Rohingya dihapus dari delapan kelompok etnis utama dan tidak diakui sebagai kelompok etnis tersendiri. Karena itu, masyarakat Rohingya kehilangan hak-hak mereka sebagai warga negara, seperti hak untuk mencari pekerjaan, menikah, bersekolah, dan hanya boleh memiliki

maksimal dua anak dalam satu keluarga. Terjadi pelanggaran HAM yang dipicu oleh kekerasan, pembunuhan, pemerkosaan, pembakaran rumah, dan diskriminasi pemerintah terhadap kelompok etnis Rohingya untuk mengubah status kewarganegaraan mereka (Siba & Qomari'ah, 2018). Salah satu faktor yang mendorong terjadinya pelanggaran HAM ini adalah kekhawatiran akan keberadaan kelompok etnis Muslim di Myanmar yang dianggap sebagai ancaman bagi umat Buddha yang merupakan mayoritas agama di negara tersebut.

Menurut (Esposito, 2011) Islamofobia adalah stereotip Muslim yang keras dan radikal yang membuat orang khawatir terhadap Muslim. Hal ini menarik ketakutan menjadi kebencian dan mengarah pada permusuhan yang tidak dapat dibenarkan dan mengarah pada perlakuan pengasingan hingga diskriminasi terhadap umat Islam. Banyak faktor yang mempengaruhi Islamofobia di suatu daerah. Diantaranya banyak umat Islam yang seharusnya tidak memiliki kekuasaan dalam politik, dikucilkan imigrasi, keterbatasan fasilitas dan kesehatan, hingga tempat kerja. Salah satunya yang terjadi di Myanmar. Islamophobia adalah alasan utama kekerasan di Myanmar. Ekstremis Buddha menganggap Islam dan Kristen sebagai kelompok agresif yang menjadi ancaman besar bagi keberadaan umat Buddha. Hal itu disebabkan oleh migrasi penduduk oleh umat Islam dari

India yang berdampak pada dominasi umat Islam di bidang ekonomi. Hal ini membuat umat Budha yang mayoritas takut Islam menjadi mayoritas di Myanmar. Hal ini menyebabkan munculnya kebencian dan ketakutan terhadap umat Islam yang membuat umat Islam mendapatkan banyak dampak negatif dari semua kelompok etnis di Myanmar. Segala cara dilakukan untuk mencegah umat Islam mendapatkan kekuasaan yang dapat digunakan untuk memperjuangkan hak asasinya sebagai warga negara. Berawal pada masa penjajahan di Myanmar, para aktivis Budha dan Biksu (Pongyi) berhasil melawan Inggris. Untuk membalas kesuksesannya, Biksu sangat dihormati dan pemerintah melindungi umat Buddha di Myanmar. Selain itu, meningkatnya populasi Muslim di Myanmar akibat perkawinan campuran antara umat Buddha dan Muslim telah menimbulkan anggapan bahwa merupakan strategi umat Islam untuk menghilangkan generasi penerus umat Buddha dan mengancam eksistensi agama dan umat Buddha. Ini tidak berarti bahwa umat Islam tidak melakukan upaya untuk melindungi diri mereka sendiri. Mereka terjebak di wilayah mereka karena tidak bisa melarikan diri. Muslim berusaha mendapatkan keadilan. Mereka mencari tempat yang aman di daerah lain di Myanmar. Namun, karena adanya ancaman dari ekstremis Buddha terhadap umat Islam. Tidak ada kelompok etnis lain yang berani melindungi dan membantu

umat Islam masuk ke wilayah mereka (Hapsari, 2012).

Meski PBB telah memerintahkan Myanmar untuk melindungi etnis muslim Rohingya dari kekejaman di negaranya, namun masih terjadi pemberontakan yang melanggar hak asasi muslim di Rohingya. Pada tahun 2017, terjadi pembantaian di Rohingya, dengan total 6.700 korban, 730 di antaranya adalah anak-anak (Beech et al., 2020). Anak-anak harus mendapatkan pendidikan yang layak, tidak menderita kekerasan karena keserakahan pemerintah. Mereka dibantai, dibunuh secara brutal, dan diperkosa tanpa rasa kemanusiaan. Berdasarkan jumlah korban jiwa, ini adalah kejahatan genosida. Konflik ini juga menyebabkan masyarakat internasional khususnya negara anggota ASEAN lainnya merasa khawatir terhadap kesejahteraan Myanmar.

Association of Southeast Asian Nation (ASEAN) adalah organisasi internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, melalui penandatanganan Deklarasi ASEAN (Bangkok Declaration) oleh lima anggota asal: Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Myanmar adalah anggota ASEAN, namun Myanmar sering melakukan tindakan yang melanggar Piagam ASEAN, seperti kudeta militer, pembantaian Muslim Rohingya, dan lain-lain. Hal ini membuat ASEAN tidak bisa

bergerak meski dampak yang ditimbulkan Myanmar merugikan negara-negara sekitarnya.

Namun, meskipun ASEAN mengakui situasi faktual ini. ASEAN sebagai organisasi internasional dan anggota lainnya hanya bisa mendesak pemerintah untuk menegakkan hak asasi manusia yang ada di negara tersebut. Mereka tidak bisa membantu karena prinsip dasar yang dianut ASEAN, yaitu non-intervensi sebagaimana tercantum dalam Piagam ASEAN Bab II, Pasal 2 ayat 2e (ASEAN, 2008). Begitu pula mereka tidak bisa berbuat banyak dengan PBB karena kasus ini merupakan persoalan domestik Myanmar. Asia sebagai wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia tidak membentuk mekanisme regional hingga akhirnya pada tahun 2009 AICHR berdiri sebagai lembaga HAM regional. di Asia Tenggara. Komisi Antarpemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (AICHR) diresmikan pada tanggal 23 Oktober 2009 oleh para pemimpin ASEAN pada KTT ASEAN ke-15 di Cha-Am Hua Hin, Thailand (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, 2016). Pembentukan lembaga HAM ASEAN juga tertuang dalam Piagam ASEAN pasal 14 yang menjelaskan bahwa ASEAN harus memiliki lembaga HAM untuk menyelaraskan tujuan dan prinsip Piagam ASEAN (ASEAN, 2008). Dalam menjalankan tugasnya sebagai badan HAM ASEAN, AICHR berorientasi pada

arah non-intervensi. Jadi bagaimana AICHR menangani pemberontakan di Myanmar? Meski Myanmar sedang menuju demokrasi, Myanmar pasti akan mendengarkan kata-kata negara-negara yang mendukungnya. Dalam tulisan ini, pembaca akan diajak untuk mengetahui bagaimana ASEAN mengelola permasalahan dalam konflik Myanmar dengan tindakan yang dilakukan oleh AICHR dalam menangani krisis kemanusiaan Rohingya.

TINJAUAN PUSTAKA

Liberalisme sebagai ground theory dalam dunia hubungan internasional berangkat dari pemikiran kebebasan individu untuk hidup sebagai sumber dasar terbentuknya politik yang berkeadilan (Dugis, 2016). Berbeda dengan teori realisme yang didasarkan pada prinsip-prinsip anarki dan kekuatan liberalisme, teori ini berkonsentrasi pada penggunaan kekuatan yang tidak dapat disederhanakan. Yang akan menjadi ancaman mendasar bagi nilai-nilai utama liberalisme, yaitu kebebasan ide-ide liberal individu individualisme, kebebasan, kesetaraan, toleransi, dan kemajuan (Meiser, 2017). Cara untuk mengontrol kekuatan ini adalah melalui institusi dan pengaturan norma-norma internasional untuk membatasi kekuatan negara untuk bertindak. Terbentuknya sistem internasional dengan berbagai ornamen organisasi internasional dan hukum

internasional dalam tatanan internasional, menjadi bukti bahwa pengaruh liberalisme menjunjung tinggi perspektif kebebasan individu untuk membentuk sistem yang adil dalam mengatur hubungan internasional untuk membatasi kekerasan (Meiser, 2017). Salah satu ornamen yang menitikberatkan pada liberalisme adalah prinsip hak asasi manusia, dalam hal ini pemenuhan hak asasi manusia sebagai individu dalam suatu negara atau wilayah diatur dalam konsep Human Security oleh United Nations Development Program (1994) yang menyatakan bahwa setiap individu harus bebas dari rasa takut, bebas dari keinginan, dan bebas untuk hidup bermartabat ((Caballero-Anthony, 2015). Konsep ini tidak hanya berlaku bagi negara tetapi juga bagi aktor-aktor lain yang memiliki kewenangan untuk mengatur sistem dalam hubungan internasional. Krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi organisasi internasional juga berperan menyuarakan kasus ini karena terkait dengan pelanggaran HAM. Dimana ASEAN sebagai organisasi regional yang posisinya paling dekat dengan Myanmar diharapkan dapat mengambil langkah konkrit dalam mencari penyelesaian atas krisis ini.

Keanggotaan Myanmar dalam organisasi regional (ASEAN) diharapkan dapat memberikan pengaruh besar dalam penyelesaian konflik kemanusiaan yang berkepanjangan di Myanmar. Namun,

karena prinsip non-intervensi dalam Piagam ASEAN, optimalisasi dalam mencari penyelesaian krisis ini sulit tercapai. (Rahmanto, 2017) Mengkaji kesesuaian antara prinsip non-intervensi dengan norma dan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan diperoleh hasil bahwa prinsip non-intervensi yang diterapkan oleh ASEAN memang berdampak positif dan negatif dalam menangani isu-isu yang terkait langsung dengan urusan dalam negeri negara. Positifnya prinsip ini, negara-negara ASEAN menjadi mandiri dalam mengatasi permasalahannya tanpa bantuan campur tangan ASEAN. Dampak sebaliknya ditimbulkan jika negara-negara anggota ASEAN tidak dapat menangani masalah tersebut, maka akan menjadi masalah yang berlarut-larut jika menjadi sorotan dunia internasional. Dalam kasus Rohingya, Myanmar sebagai anggota ASEAN tidak dapat menemukan penyelesaian atas masalah ini. Sementara itu, kasus tersebut secara drastis menjadi perbincangan hangat di seluruh dunia karena dianggap telah melakukan diskriminasi dan genosida yang menyebabkan bertambahnya jumlah pengungsi di negara tetangga. Ketidakmampuan Myanmar menangani masalah ini terlihat dari perkembangan kasus Rohingya yang sudah berlangsung lama namun belum membuahkan hasil yang signifikan. Prinsip non-intervensi ASEAN menyebabkan penyimpangan dari prinsip Hak Asasi Manusia, dimana negara

harus memegang prinsip tanggung jawab negara dan penegakan hukum dalam melindungi hak asasi manusia. Jika suatu negara dikategorikan gagal dalam memenuhi prinsip-prinsip tersebut, maka negara atau aktor lain berhak untuk mengajukan gugatan atas permasalahan tersebut (Rahmanto, 2017). Inilah yang membuat dilema ASEAN dipertaruhkan dalam memenuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam tulisannya, penulis juga menyatakan bahwa harus ada fleksibilitas untuk prinsip non-intervensi yang dapat mengecualikan masalah yang berkaitan dengan masalah kemanusiaan yang berdampak besar bagi dunia internasional.

Sementara ASEAN memiliki badan sendiri untuk menangani masalah kemanusiaan, (Mokhtar, 2019) mengamati sejauh manamilik AICHR langkah sebagai badan penanganan masalah kemanusiaan dalam melindungi hak asasi manusia negara-negara anggota ASEAN melalui observasi kasus Rohingya di Myanmar. Dalam tulisannya, ada dua hal yang menjadi fokus permasalahan AICHR dalam menangani kasus kemanusiaan Rohingya. Sebagaimana dalam pasal-pasal lainnya, prinsip non-intervensi ASEAN menjadi masalah utama bagi ASEAN dalam menangani permasalahan domestik negara-negara anggotanya. Oleh karena itu, meskipun telah dibentuk badan untuk mengatasi masalah tersebut, perubahan tersebut tidak menunjukkan sesuatu yang signifikan. AICHR bekerja di bawah

organisasi ASEAN, namun AICHR tidak dapat mengambil langkah apa pun jika kebijakan di dalam ASEAN tidak memungkinkan mereka melakukan sesuatu. Dalam artikel tersebut, tidak ada data yang menunjukkan pernyataan atau kebijakan yang jelas terkait kasus Rohingya karena tertutup untuk kepentingan internal saja. Lebih lanjut, kendala yang dihadapi AICHR adalah di dalam lembaga itu sendiri karena tidak adanya mandat dan terbatasnya fungsi AICHR untuk mencoba menangani masalah ini, kemudian ditambah lagi dengan keanggotaannya yang tidak independen. Kendala tersebut mengakibatkan lembaga AICHR yang semula ditujukan untuk menangani masalah kemanusiaan, namun karena nilai non-intervensi ASEAN, lembaga ini akhirnya menjadi tidak berguna. Kebijakan yang diambil AICHR seharusnya menjadi pengecualian terhadap prinsip non-intervensi ASEAN jika terkait langsung dengan isu pelanggaran HAM yang berdampak pada banyak pihak. Oleh karena itu, redefinisi prinsip non-intervensi harus dilakukan oleh para pemimpin negara anggota ASEAN. Kemudian, AICHR harus memiliki landasan yang kuat dalam menata sistemnya sehingga dapat memiliki kendali penuh untuk menindak masalah pelanggaran HAM berat di negara-negara anggota ASEAN tanpa terbatas pada masalah domestik atau tidak (Mokhtar, 2019).

Berdasarkan kedua pasal tersebut, keduanya fokus pada masalah pelanggaran HAM di Myanmar namun dengan analisis kekurangan yang berbeda dari subyek yang diteliti. Dalam tulisan (Rahmanto, 2017) menekankan penyelesaian kasus ini jika negara tidak dapat menanganinya, maka negara atau aktor lain berhak untuk mengajukan tuntutan atas masalah tersebut, dalam hal ini ASEAN sebagai organisasi regional diharapkan dapat menanganinya. kasus pelanggaran kemanusiaan, sedangkan (Mokhtar, 2019) menggunakan subjek AICHR sebagai lembaga kemanusiaan di bawah ASEAN sebagai organisasi internasional yang dianggap sebagai salah satu solusi konflik belum menyebutkan kontribusi terhadap kasus tersebut. Namun dari kedua pasal terkait tindakan yang dilakukan oleh organisasi sebagai aktor dengan alasan negara dimungkinkan untuk menangani krisis dalam hal ini badan ASEAN AICHR yang akan menangani masalah kemanusiaan belum menunjukkan perubahan yang signifikan karena kurangnya kompetensi sebagai sebuah organisasi. Kajian ini bertujuan untuk melengkapi dua kajian sebelumnya mengenai pencarian penyelesaian krisis kemanusiaan Rohingya di Myanmar dengan menggali peran AICHR dalam memberikan dampak terhadap kondisi komunitas Rohingya di Myanmar melalui kontribusi apa yang telah diambil untuk membantu krisis.

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan fenomena konflik Rohingya di Myanmar dengan melihat bagaimana ASEAN Way terlibat dalam menangani konflik tersebut melalui badan khusus ASEAN yaitu AICHR. Oleh karena itu, peneliti mungkin akan melakukan operasi parsial dan tidak memihak membedah setiap variabel (misalnya, AICHR, ASEAN Way) agar kita dapat memahaminya secara ringkas ketika satu variabel tidak saling terkait dengan variabel lain, dan begitu juga ketika kedua variabel ini sedang dibuat. saling berkaitan, kita sudah mengetahui gambaran besarnya dari detail-detail sebelumnya yang telah kita bedah. Secara lebih terfokus, metode kualitatif kami akan dilakukan dalam aspek kronologis. Artinya, kami mencari dan menganalisis peristiwa ini secara kronologis, dan kemudian kami akan menunjukkan organisasi mana (baik AICHR atau pihak lain) yang mempengaruhi peristiwa ini sepanjang hari hingga sekarang dan akhirnya kami akan mengetahui dari data kualitatif yang kami kumpulkan melalui kronologis ini. aspek dari peristiwa ini langkah-langkah apa yang diambil oleh AICHR seperti apa yang dikemukakan (Anggraini & L Lume, 2021) tentang apa yang diharapkan dari aspek kronologis ini bahwa dalam penulisan

akademik, struktur kronologis memiliki banyak manfaat, salah satu yang sangat bermanfaat adalah ketika penggunaannya untuk menulis pengembangan subjek makalah.

Dalam mengumpulkan data dan menyempurnakan makalah, peneliti menggunakan sumber data sekunder. Kami memilih data sekunder karena untuk memahami konteks sejarah seperti itu, kami menggunakan literatur sekunder tentang sejarah untuk mempelajari sejarah Rohingya, karena literatur sekunder berfungsi sebagai sumber data terbaik ketika tidak ada data lain yang lebih baik yang tersedia dan ini pasti memperkaya penelitian (Abdul, 2020) Data sekunder yang akan kami kutip pada makalah ini biasanya dapat diperoleh melalui buku, publikasi pemerintah, catatan internal organisasi, laporan, jurnal, hingga berbagai situs yang berkaitan dengan informasi yang dicari (Lexy, 2011). Data sekunder dari topik yang kami diskusikan berasal dari berbagai informasi yang tersedia. Seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, data tersebut dapat ditemukan melalui buku, publikasi pemerintah, catatan organisasi internasional, laporan, jurnal, dan berbagai situs yang kredibel, namun dalam makalah kami, untuk mencapai hasil yang akurat, kami akan mendapatkan sumbernya dengan hati-hati dari sejarah. buku, publikasi pemerintah (baik itu ASEAN atau organisasi internasional atau regional lainnya), hingga berbagai jurnal.

Selanjutnya, data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain untuk tujuan utama lainnya. Pemanfaatan data yang ada ini memberikan pilihan yang layak bagi peneliti yang mungkin memiliki waktu dan sumber daya yang terbatas (Johnston, 2014). Dalam melakukan penelitian, wilayah penyelidikan dan pertanyaan penelitian menentukan metode yang diikuti peneliti. Metode penelitian terdiri dari bagaimana peneliti mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dalam penelitian (Creswell et al., 2009).

Selain itu, terkait dari mana data dikumpulkan, peneliti juga kemungkinan akan memperluas batasan dari buku, publikasi pemerintah, catatan internal organisasi, laporan, jurnal hingga video. Peneliti mengumpulkan potongan-potongan informasi tersebut untuk mendukung kebutuhan data baik berupa teks, audio, maupun video yang berasal dari berbagai sumber. Untuk teknik analisis data kami, kami menggunakan analisis data kualitatif. Biasanya, itu melibatkan membenamkan diri dalam data untuk menjadi akrab dengannya, kemudian mencari pola dan tema, mencari berbagai hubungan antara data yang membantu peneliti untuk memahami apa yang mereka miliki, kemudian menampilkan informasi secara visual dan menuliskannya (Kawulich, 2004).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah masuknya Arakan ke dalam wilayah Myanmar, wilayah Arakan terbagi menjadi dua komunitas agama. Pertama, komunitas agama Islam yang disebut Rohingya, terletak di bagian utara Arakan. Dan kedua, Buddhisme disebut Mogh atau Rakhine, terletak di bagian selatan Arakan. Konflik yang terjadi antara dua etnis beragama tidak dapat dihindari. Tentu saja kasus Islamophobia di Myanmar tidak bisa dihindari. Islamophobia adalah anti-Islam yang disebabkan oleh ketakutan suatu kelompok terhadap Islam yang bersumber dari pandangan tertutup terhadap Islam disertai prasangka buruk bahwa Islam dapat memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap nilai-nilai di masyarakat daripada kelompok agama lain di wilayah tersebut (Moordiningsih, 2015a). Penganiayaan terhadap minoritas Muslim Rohingya adalah pengingat yang mengerikan bahwa agama masih memainkan peran penting. Di Myanmar, Islam adalah minoritas, dan Budha adalah agama mayoritas. Dengan kata lain, Buddhisme memiliki kekuatan penuh di Myanmar.

Kehidupan Rohingya yang tetap berada di Myanmar masih terancam dengan larangan yang diberlakukan oleh Kementerian Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Ras Nasional Myanmar, yang melarang Rohingya berpindah dari satu desa ke desa lain tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin dari otoritas setempat. Selain itu, Rohingya juga

diberikan tempat penampungan pengungsi yang tidak memadai dengan menyediakan kamp-kamp yang tidak memungkinkan manusia untuk bertahan hidup, dan Rohingya yang masih bisa tinggal dijadikan buruh atau kerja paksa (BBC News Indonesia, 2014). Saat ini, Rohingya telah menjadi komunitas "tanpa kewarganegaraan" dengan jumlah tertinggi di dunia. Status tanpa kewarganegaraan adalah tidak adanya jaminan hukum dan pemenuhan hak-hak dasar. Hal ini membuat Arakan mengalami krisis kemanusiaan yang signifikan karena kasus pembunuhan terus menerus, pemindahan paksa penduduk, depo, dan kejahatan lainnya terhadap etnis Rohingya. Kegiatan ekonomi dan sosial umat Islam terus dibatasi. Bahkan bantuan dari negara tetangga yang diberikan kepada Rohingya diprotes dan diblokir oleh etnis Rakhine dan tokoh agama setempat.

Kekerasan yang dilakukan kelompok etnis Rakhine terhadap Rohingya terus terjadi, dipicu oleh elite politik dan tokoh agama (Biksu). Salah satu tokoh agama terkenal yang berpengaruh di Myanmar adalah Ashin Wirathu, yang memprovokasi dan menjadi pemimpin gerakan anti-Muslim di Myanmar. Pemimpin partai Arakan dan Monk terus menyebarkan opini yang salah tentang Muslim di Rohingya. Yang terakhir mengklaim bahwa Rohingya mengancam Myanmar, khususnya Rakhine. Mereka mengeluarkan pernyataan anti-Rohingya

mengacu pada pembersihan etnis dan anti-Muslim. Tindakan diskriminasi kelompok etnis Rakhine terhadap Rohingya ini juga mencakup semua bidang kehidupan manusia, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Diskriminasi ini dimaksudkan untuk mengurangi populasi etnis Rohingya. Hal ini dilatarbelakangi oleh kecemburuan sosial yang dipicu oleh fakta bahwa populasi etnis Rakhine lebih kecil dari populasi etnis Rohingya. Jumlah penduduk suku Rohingya yang terus meningkat menyebabkan suku Rakhine merasa terancam karena suku Rohingya dianggap sebagai ancaman terhadap hak, tanah, dan ekonomi suku Rakhine di Arakan (Saudia, 2016).

ASEAN sebagai organisasi regional di Asia Tenggara diharapkan dapat memberikan dampak dalam menanggapi krisis Rohingya. Di dalam ASEAN, mereka menganut ASEAN Way untuk mengelola isu-isu hak asasi manusia untuk mempertahankan tujuan dan stabilitas kawasan. ASEAN Way adalah metode penyelesaian kesulitan di antara negara-negara ASEAN melalui interaksi informal, non-konfrontatif, dan kooperatif di mana konflik dapat diselesaikan secara damai. ASEAN Way menekankan konsensus dan musyawarah pada isu-isu sehari-hari, mengikuti prinsip non-intervensi ASEAN. Yang dilakukan negara-negara anggota ASEAN jika terjadi masalah internal di suatu negara adalah dengan melakukan tekanan. Selain itu, ASEAN juga memiliki

ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), sebuah komisi yang memiliki kewajiban untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia di kawasan Asia Tenggara.

Namun dalam penanganan kasus Rohingya, baik ASEAN maupun AICHR terkesan diam dan lamban dalam mengambil tindakan, apalagi dengan prinsip konsensus dan non-intervensi ASEAN. Berdasarkan (Hossain, 2017) di antara para pemimpin negara anggota ASEAN, hanya Najib Razak, mantan perdana menteri Malaysia, yang mengutuk kekerasan di Myanmar dengan menganggap operasi militer terhadap Rohingya sebagai tindakan genosida. Meski mendapat tekanan dari kelompok HAM dan kelompok Muslim, pemerintah Indonesia telah memberikan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Rohingya. Selain itu, Singapura berkomitmen untuk membantu upaya kemanusiaan melalui ASEAN Humanitarian Assistance Center (AHA). Pemerintah Indonesia dan Laos juga sepakat untuk bekerja sama menangani masalah kemanusiaan Myanmar. Mayoritas negara anggota ASEAN memberikan dukungan dan tanggapan terhadap kasus Rohingya daripada jawaban yang secara resmi diberikan melalui organisasi ASEAN. Semua anggota ASEAN cenderung menghindari sikap formal dan resmi mengenai masalah ini secara langsung. Tidak mudah menemukan kebijakan atau

pernyataan eksplisit dari ASEAN atau AICHR (Mokhtar, 2019) AICHR tetap bungkam terhadap kasus etnis minoritas di Myanmar sejak 2012 hingga 2013. Sejak 2014 hingga 2016, AICHR fokus pada kegiatan untuk mempromosikan hak asasi manusia. Pada tahun 2017, ASEAN akhirnya merespon situasi di Rakhine, sebulan setelah semua kekerasan di Rakhine yang menyebabkan eksodus komunitas Rohingya ke Bangladesh (Mokhtar, 2019). Sejak Agustus 2017, ASEAN telah membahas HAM di berbagai forum. Namun, belum menyikapi ancaman pemerintah Myanmar terhadap Rohingya yang tersisa di Rakhine State, sehingga dapat dikatakan ASEAN melalui ASEAN Way dan AICHR gagal mendukung upaya investigasi dan penuntutan kejahatan kekejaman militer. Yang harus dilakukan ASEAN adalah mencoba menghadapi hambatan dalam penyelesaian kasus Rohingya, termasuk prinsip dasar non-intervensi, untuk mengatasi salah satu krisis HAM terburuk di dunia saat ini.

1. Outlook dalam kelemahan AICHR

Terbentuknya ASEAN sebagai salah satu organ ASEAN yang bergerak di bidang Hak Asasi Manusia yang mencakup wilayah diharapkan dapat membantu melindungi hak asasi manusia di negara-negaranya yang menjadi tanggung jawab bersama di dalam ASEAN. Namun, sistem regulasi yang terdapat dalam AICHR terbilang minim dibandingkan dengan lembaga

kemanusiaan lainnya karena hanya mengandalkan Term of Reference (TOR) dalam mengambil langkah-langkah untuk kasus kemanusiaan. Pasal 3 TOR menetapkan bahwa AICHR disebut sebagai 'Badan Konsultatif Antar Pemerintah'. Sementara itu, Pasal 2.3 TOR mengatur bahwa perlindungan hak asasi manusia di dalam negara merupakan tanggung jawab utama negara anggota ASEAN. Namun, tidak ada pembahasan lebih lanjut jika negara gagal melindungi rakyatnya dan apa yang akan terjadi jika negara gagal menjalankan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, kebijakan yang akan diambil oleh AICHR cenderung minim karena tidak adanya kejelasan dalam TOR untuk mengambil langkah lebih lanjut atas suatu kasus. Dalam kaitan ini, terdapat beberapa kelemahan dalam AICHR yang pada akhirnya menyebabkan lambatnya tindakan AICHR yang dibatasi oleh kewenangannya sendiri.

1.1. Tingkat Kredensial

Rendah

Keberadaan AICHR sebagai lembaga yang menangani masalah HAM di ASEAN memiliki tujuan yang sama dengan badan HAM di Dewan HAM PBB dimana mereka bekerja sebagai badan yang berperan sebagai pencegahan dan

perlindungan HAM melalui kewenangannya, AICHR tidak sebesar Dewan HAM PBB. Mandat yang terkandung dalam AICHR tidak memungkinkan AICHR untuk bertindak langsung dalam menangani masalah HAM secara langsung (Rachminawati, 2019). AICHR hanya bisa memantau bukan melindungi dan mengikat suatu masalah untuk diproses. Dalam TOR AICHR tidak jelas apakah pihak yang melanggar HAM akan diberikan sanksi atau tidak. Oleh karena itu, perlindungan yang diharapkan dapat dilakukan oleh lembaga kemanusiaan tidak dapat berjalan dengan baik. Namun, AICHR hanya dapat bertindak sebagai badan penasihat, koordinasi dan konsultasi pada isu politik rendah (Kelsall, 2009).

Hal ini dikarenakan AICHR masih tergolong baru sebagai lembaga kemanusiaan di organisasi regional seperti ASEAN dan membutuhkan waktu untuk berkembang dalam memiliki kewenangan yang lebih luas seperti lembaga kemanusiaan lainnya dalam upaya perlindungan dan penyelesaian masalah. Jika AICHR tidak memiliki kewenangan seperti yang lain, maka penanganan masalah kemanusiaan bisa lambat seperti kasus Rohingya di

Myanmar. Hal ini dikarenakan AICHR tidak dapat mengambil tindakan hukum untuk mencegah dan memberikan sanksi atas tindakan hukum tersebut. Di antara faktor-faktor lainnya, untuk menunjang berjalannya suatu badan organisasi, belanja yang memadai menjadi salah satu faktornya. AICHR diklaim kekurangan pasokan finansial dari ASEAN, sehingga untuk berdiri sebagai organisasi yang berfungsi dengan baik masih jauh dari optimal. Ketiadaan kantor tetap, anggaran, dan staf yang memadai menjadi alasan lambatnya fungsi badan ASEAN ini (Mokhtar, 2019).

1.2. Terikat dengan ASEAN

Sebagai bagian dari badan organisasi ASEAN, AICHR tidak memiliki independensi tersendiri dalam menjalankan tujuannya sendiri. Dalam acuannya untuk mengambil tindakan tertulis, AICHR hanya berfungsi sebagai badan konsultatif kepada pemerintah negara-negara ASEAN. Jika dilihat dari alasan utama dibentuknya ASEAN yaitu keinginan kerjasama antar negara di kawasan Asia Tenggara dalam bidang ekonomi dan peningkatan kesejahteraan, maka nilai kemanusiaan tidak menjadi fokus utama kerjasama

ASEAN (Mokhtar, 2019). Selain itu, keamanan menjadi agenda utama selain kerja sama di bidang ekonomi. Biasanya hak asasi manusia termasuk dalam bidang keamanan dan/atau berdiri sendiri. Namun dalam ASEAN tidak ada kejelasan untuk keduanya (Thamrin, 2018).

Sebagaimana tertuang dalam Piagam ASEAN dan banyak ahli telah membahas masalah prinsip intervensi, AICHR tidak dapat mengambil langkah lebih jauh jika masih dalam kewenangan terbatas ASEAN. Dengan demikian, pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia tidak akan mencapai tujuan maksimal berupa upaya penegakan hukum berupa advokasi dan ajudikasi di negara anggota ASEAN akibat penerapan Pasal 2 Piagam ASEAN. Dalam pasal tersebut diatur bahwa ASEAN dan negara-negara anggotanya tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara lain (ASEAN). Dalam kasus Rohingya, ASEAN tidak dapat mengambil tindakan penyelidikan lebih lanjut atas kasus ini, karena prinsip non-intervensi menjadi alasan utama lambannya penanganan kasus ini oleh ASEAN.

2. Tindakan yang diambil oleh AICHR setelah pembantaian massal

Pasca pembantaian massal pada tahun 2017, memang menjadi suatu keharusan bagi setiap bantuan kemanusiaan, khususnya AICHR yang dimiliki ASEAN untuk memberikan kontribusi guna menyelesaikan konflik ini secara tuntas. Namun, dalam setiap kontribusi yang diberikan AICHR, tidak ada jaminan penuh bahwa konflik tidak akan terjadi lagi, karena tidak adanya peran AICHR yang terlihat oleh publik dalam menangani isu-isu terkait konflik di Rohingya-Myanmar karena keterbatasan personalitas hukum. Penguatan pengurangan efektivitas legal personality dan low politics penegakan HAM di Asia Tenggara. Sementara prinsip dan komitmen negara-negara anggota ASEAN dalam membela hak asasi warga negaranya patut dipertanyakan, jika dilihat dari prinsip non-interference jelas bahwa para pemimpin ASEAN harus mengabaikan tindakan Myanmar terhadap etnis Rohingya. Namun kekhawatiran muncul ketika penegakan dan perlindungan HAM di Asia Tenggara melalui AICHR tidak efektif seperti yang diharapkan masyarakat, karena Pasal 2 ayat (2) huruf e dan f Piagam ASEAN (Thamrin, 2018) Berikut menunjukkan Pasal 2 ayat (2) huruf e dan f Piagam ASEAN “(e) tidak

mencampuri urusan dalam negeri Negara Anggota ASEAN; (f) menghormati hak setiap Negara Anggota untuk memimpin eksistensi nasionalnya bebas dari campur tangan eksternal, subversi dan paksaan (Sekretariat ASEAN, 2008).

2.1. Bantuan kemanusiaan AICHR dari Indonesia

Banyak cara yang dilakukan AICHR Indonesia untuk menyelesaikan konflik ini. Salah satunya dari persuasi sebagai perwakilan Indonesia di AICHR, Yuyun Wahyuningrum menyampaikan melalui pernyataan tertulis, bahwa ia berharap Pemerintah Indonesia dapat memimpin pembahasan pembentukan badan protokol dan perlindungan di KTT negara-negara ASEAN. Ia juga menyerukan agar ASEAN segera menjabarkan protokol atau cara-cara yang bisa diterapkan bersama untuk menjamin keselamatan dan keamanan para pengungsi. Sebagai KTT tingkat tinggi ke-36 virtual pada 26 Juni yang diadakan oleh 10 negara ASEAN, akhirnya KTT tersebut mengarah pada informasi lebih lanjut tentang aksi AICHR kurangnya efektivitas dalam menyelesaikan konflik ini dalam skala yang lebih besar (semua anggota ASEAN siap membantu

menyelesaikan konflik ini) Penyebab ketidakmampuan ini dari kerangka acuan AICHR yang mencegahnya melindungi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental secara efektif adalah salah satu alasannya di balik penolakan beberapa negara ASEAN untuk memberikan bantuan kepada pengungsi Rohingya yang terapung-apung di laut. Jadi Ini membuat sebagian besar anggota ASEAN menolak untuk menyelesaikan konflik ini, khususnya untuk membantu para pengungsi Rohingya.

Meski negara lain menolak, pemerintah dan rakyat Indonesia memilih untuk membantu pengungsi Rohingya berdasarkan fakta bahwa mereka telah mengarungi lautan berbahaya untuk mencari tempat berlabuh. Tempat penampungan para pengungsi itu di warga Lancuk, Aceh Utara, Provinsi Aceh, yang menyelamatkan 94 pengungsi Rohingya, kemudian dievakuasi ke daratan setelah terapung-apung di perairan dekat pantai. Wahyuningrum juga mengingatkan pemerintah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan dasar pengungsi, antara lain tempat tinggal dengan sanitasi, pangan, serta jaminan keamanan dan

keselamatan. Lebih lanjut, Pemerintah Indonesia harus memastikan para pengungsi mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Ia juga menyatakan bahwa “hak pencari suaka juga dilindungi dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN” (Tenri & Kurmala, 2020)).

2.2. Upaya Penyelesaian Kasus

Salah satu cara yang ditempuh AICHR untuk setidaknya menyelesaikan konflik ini secara langsung di negara tempat terjadinya konflik adalah pendekatan dengan pemerintah Myanmar (Regional Management Strategy for an Effective Environmental Impact Assessment yang diselenggarakan oleh ASEAN Intergovernmental Commission on Human Hak (AICHR)) Ini adalah lokakarya yang diadakan di Yangon, Myanmar pada 29-30 Oktober 2017. Tujuan dari lokakarya ini adalah untuk membahas bagaimana memperkuat kebijakan/praktik perlindungan lingkungan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dengan: jenis penilaian, yaitu Penilaian Dampak Strategis, dan b) mengadaptasi pendekatan berbasis hak untuk

perlindungan lingkungan, dan untuk mempertimbangkan kelayakan memiliki pedoman regional untuk penilaian lingkungan yang dapat mengatasi masalah lingkungan, sosial, ekonomi dan hak asasi manusia sebagai bagian dari ASEAN pengelolaan dampak (Moordiningsih, 2015b).

Cara lain adalah dari FORUM-ASIA 2017. Laporan tersebut memuat banyak informasi yang menguraikan sejumlah cara di mana AICHR dapat menanggapi krisis negara bagian Rakhine—yang semuanya berada dalam AICHR mandat di bawah ToR-nya. Rinciannya adalah: “FORUM-ASIA, anggotanya, dan mitranya terus menginvestasikan sumber daya dan energi untuk melindungi ruang sipil dan memperjuangkan hak asasi manusia dan kebebasan demokrasi di semua tingkatan. Antara lain melalui: FORUM-ASIA memprotes, menolak, dan melawan semua langkah regresif, seperti penerapan undang-undang terhadap organisasi non-pemerintah dan pencabutan izin mereka, melalui pernyataan pers, publikasi berbasis penelitian, lokakarya tematik, diskusi publik, acara sampingan dan intervensi lisan selama sesi UNHRC. FORUM-ASIA mendukung para

anggotanya, pembela hak asasi manusia, dan aktivis pemuda dalam memperkuat kapasitas mereka untuk memaksimalkan dampak kerja mereka melalui pelatihan, advokasi, dan kampanye. FORUM-ASIA terlibat dengan mekanisme antar-pemerintah, seperti mekanisme hak asasi manusia Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), untuk menjajaki bidang kolaborasi guna mengatasi tantangan hak asasi manusia yang dihadapi di kawasan ini. Kinerja mereka ditinjau secara kritis, area perbaikan diidentifikasi, dan rekomendasi ditawarkan dalam bentuk laporan dan publikasi lainnya. Dialog dan interaksi diadakan dengan mereka tentang isu-isu hak asasi manusia yang relevan.

Melalui Gugus Tugas Pekerja Migran ASEAN (TFAMW), FORUM-ASIA terlibat dalam pengembangan kerangka kerja berbasis hak untuk perlindungan dan pemajuan hak-hak pekerja migran di Asia Tenggara. Di Asia Selatan, di mana South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) tidak aktif, organisasi non-pemerintah dan masyarakat sipil terus meminta Negara-negara Anggota SAARC untuk tanggap terhadap masalah dan tantangan

hak asasi manusia yang dihadapi di kawasan tersebut. FORUM-ASIA memantau, melalui Jaringan LSM Asia untuk Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional (ANNI), kinerja NHRI di wilayah tersebut, termasuk proses pembentukannya, dan memberikan umpan balik yang berfokus terutama pada tingkat dan sifat keterlibatan mereka dengan masyarakat sipil organisasi. Upaya dilakukan untuk membangun sistem perlindungan nasional dan regional untuk keamanan pembela hak asasi manusia dan pembela hak asasi perempuan. Pembela yang menghadapi pembalasan atas pekerjaan sah mereka diberi dukungan, termasuk bantuan relokasi. Dialog dan interaksi diadakan antara para pembela lokal dan Pelapor Khusus PBB tentang situasi para pembela HAM, agar Pelapor dapat mendengarkan kasus dan kisah pelecehan di lapangan untuk tercermin dalam laporan dan diskusi kebijakannya. FORUM-ASIA terlibat dengan UNHRC di Jenewa selama sesi reguler, memfasilitasi partisipasi para pembela hak asasi manusia dan aktivis dalam sesi tersebut, dan menyelenggarakan sejumlah pengarahan diplomatik, pertemuan bilateral, dan pertemuan lainnya mengenai isu-isu spesifik dan

tematik negara (FORUM-ASIA, 2017).

3. Apakah mereka berdampak pada situasi setelah pembantaian massal?

Jika kita melihat laporan UNHCR tentang berapa banyak pengungsi yang melarikan diri dari Myanmar pada tahun 2017, maka mungkin kita akan menganggap ada dampak yang diberikan oleh AICHR saja, karena ada lebih dari 168.000 orang Rohingya yang kemungkinan melarikan diri dari Myanmar sejak tahun 2012 (Tan, 2017). Situasi sebenarnya adalah banyaknya peran yang diberikan oleh organisasi dan aktor internasional yang peduli terhadap isu Rohingya seperti Gambia, Hukum Internasional, dan UNHCR yang akhirnya menekan Myanmar untuk mencegah kejadian ini terjadi. Saat itulah Myanmar tidak memiliki wewenang untuk mencegah peringatan internasional tersebut.

KESIMPULAN

Dalam kasus Rohingya, ASEAN tidak dapat mengambil tindakan penyelidikan lebih lanjut atas kasus ini, karena prinsip non-intervensi menjadi alasan utama lambannya penanganan kasus ini oleh ASEAN. AICHR hanya bisa memantau bukan melindungi dan mengikat suatu masalah untuk diproses. AICHR yang dimiliki ASEAN untuk memberikan

kontribusi guna menyelesaikan konflik ini secara tuntas. Namun, dalam setiap kontribusi yang diberikan AICHR, tidak ada jaminan penuh bahwa konflik tidak akan terjadi lagi, karena tidak adanya peran AICHR yang terlihat oleh publik dalam menangani isu-isu terkait konflik di Rohingya-Myanmar karena keterbatasan personalitas hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, H. (2020). The Rohingyas of Rakhine State: Social Evolution and History in the Light of Ethnic Nationalism. *Social Evolution & History*, 19(2), 115–144. <https://cyberleninka.ru/article/n/the-rohingyas-of-rakhine-state-social-evolution-and-history-in-the-light-of-ethnic-nationalism>
- Anggraini, S., & L Lume. (2021). THE EFFECTIVENESS OF USING CHRONOLOGICAL PARAGRAPH STRATEGY TOWARD STUDENTS' WRITING SKILL. *Journal of Languages and Language Teaching*, 9(1), 84. <https://doi.org/10.33394/joltt.v%vi%i.3065>
- BBC News Indonesia. (2014, February 25). *Rohingya diduga alami diskriminasi oleh pemerintah Myanmar - BBC News Indonesia*. BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/02/140225_myanmar_rohingya
- Beech, H. , Nang, S., & Simon, M. (2020). *Kill all you see. a first, Myanmar soldiers tell of Rohingya slaughter*. https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Beech%2C+H.%2C+Sang%2C+S.%2C+%26+Simons%2C+M.+2020.+%E2%80%9CKill+All+You+See%E2%80%9D%3A+In+a+First%2C+Myanmar+Soldiers+Tell+of+Rohingya+Slaughter+%28Published+2020%29.+&btnG=
- Caballero-Anthony, M. (2015). Community security: human security at 21. *Contemporary Politics*, 21(1), 53–69. <https://doi.org/10.1080/13569775.2014.994812>
- Creswell, J. W., Luketić Sveučilište U Zadru, D., & Za Pedagogiju, O. (2009). *Research designs: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage. https://www.researchgate.net/profile/Daliborka-Luketic/publication/320521456_Book_Review_Nacrt_istrazivanja_kvalitativni_kvantitativni_i_mjesoviti_pristupi/link/5a8ad103aca272017e62aa7a/Book-Review-Nacrt-istrazivanja-kvalitativni-kvantitativni-i-mjesoviti-pristupi.pdf?_sg%5B0%5D=started_experiment_milestone&origin=journalDetail
- Dugis, V. (2016). *Liberalism, Teori Hubungan Internasional, Perspektif-*

- Perspektif Klasik*. Cakra Studi Global Strategis.
https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=dugis+2016+liberalism&btnG=
- Esposito, J. L. (2011). *Islamophobia: The challenge of pluralism in the 21st century*. . OUP USA.
https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Esposito%2C+J.+L.%2C+%26+Kalin%2C+I.+2011.+Islamophobia%3A+The+Challenge+of+Pluralism+in+the+21st+Century&btnG=#d=gs_cit&t=1674481949213&u=%2Fscholar%3Fq%3Dinfo%3Aga8YAbmaJSUJ%3Ascholar.google.com%2F%26output%3Dcite%26scirp%3D0%26hl%3Did
- Hapsari, R. D. (2012). Islamophobia dan Tindakan terhadap Minoritas Muslim oleh Pemerintah dan Kelompok 969 di Myanmar Tahun 2012-2016. *Global and Policy Journal of International Relations*, 4(2).
<http://www.ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jgp/article/view/1911>
- Hossain, M. P. (2017, January 20). *ASEAN countries should find a solution to end the persecution of Rohingya*.
<https://theconversation.com/asean-countries-should-find-a-solution-to-end-the-persecution-of-rohingya-66919>
- Johnston, M. P. (2014). Secondary data analysis: A method of which the time has come. *Qualitative and Quantitative Methods in Libraries*, 3(3), 619–626. <http://www.qqml-journal.net/index.php/qqml/article/view/169>
- Kawulich, B. B. (2004). Data analysis techniques in qualitative research. *Journal of Research in Education*, 14(1), 96–113.
https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Kawulich%2C+Barbara.+2004.+Qualitative+Data+Analysis+Techniques.+&btnG=
- Lexy, J. M. (2011). metodologi penelitian Kualitatif. In *PT Remaja Rosdakarya*.
https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Moloeng%2C+Lexy.+J.+2011.+Metodologi+Penelitian+Kualitatif.&btnG=#d=gs_cit&t=1674490026935&u=%2Fscholar%3Fq%3Dinfo%3AaC6Yi3IGxrUJ%3Ascholar.google.com%2F%26output%3Dcite%26scirp%3D0%26hl%3Did
- Meiser, J. W. (2017). *Liberalism. International relations theory*.
https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Meiser%2C+J.+W.+2017.+Liberalism&btnG=#d=gs_cit&t=1674488870976&u=%2Fscholar%3Fq%3Dinfo%3A77Z7XyFP0cwJ%3Ascholar.google.com%2F%26output%3Dcite%26scirp%3D0%26hl%3Did
- Mitzym G. I. (2014). Perlawanan Etnis Muslim Rohingya terhadap Kebijakan Diskriminatif Pemerintah Burma-Myanmar. *Journal.Ugm.Ac.Id*, 1(2),

- 153–164.
<https://journal.ugm.ac.id/globalsouth/article/view/28836>
- Mokhtar, K. A. (2019). Protection of Human Rights in Southeast Asia with Special Reference to the Rohingya in Myanmar: A Critical Study of the Effect of ASEAN's Policy and Action on ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR). *Padjadjaran Journal of International Law*, 3(2), 2549–1296.
<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/pjil/article/view/315>
- Moordiningsih, D. (2015a). Islamophobia Dan Strategi Mengatasinya. *Buletin Psikologi*, 12(2).
https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Moordiningsih.+2015.+Islamophobia+dan+Strategi+Mengvatasinya.+Buletin+Psikologi%2C+12%282%29.&btnG=
- Moordiningsih, D. (2015b). Islamophobia Dan Strategi Mengatasinya. *Buletin Psikologi*, 12(2).
https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Moordiningsih.+2015.+Islamophobia+dan+Strategi+Mengvatasinya.+Buletin+Psikologi%2C+12%282%29&btnG=#d=gs_cit&t=1674492562018&u=%2Fscholar%3Fq%3Dinfo%3Au1vU1jbjVqIJ%3Ascholar.google.com%2F%26output%3Dcite%26scirp%3D0%26hl%3Did
- Rahmanto, T. Y. (2017). Prinsip Non-Intervensi Bagi ASEAN Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. . *Jurnal HAM*, 8(2), 145–159.
<http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/330>
- Saudia, R. R. (2016). Upaya Asean Intergovernmental Commission On Human Right (AICHR) atas Pelanggaran Ham Terhadap Etnis Rohingya di Myanmar 2012-2015. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*.
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/42010>
- Siba, M., & Qomari'ah, A. (2018). PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONFLIK ROHINGYA HUMAN RIGHT VIOLATIONS ON ROHINGYA CONFLICT. *Islamic World and Politics*, 2(2), 367–385.
<https://pdfs.semanticscholar.org/ab8d/ccff7e468988bdf0f7d1f4d6f10105212e0f.pdf>
- Tan, V. (2017, May 3). *Over 168,000 Rohingya likely fled Myanmar since 2012 - UNHCR report*.
<https://www.unhcr.org/news/latest/2017/5/590990ff4/168000-rohingya-likelyfled-myanmar-since-2012-unhcr-report.html>
- Tenri, G., & Kurmala, A. (2020, June 26). *AICHR Indonesia encourages ASEAN to form refugee protection agency - ANTARA News*.
<https://en.antaranews.com/news/151347/aichr-indonesia-encourages->

asean-toform-refugee-protection-
agency

Thamrin, H. (2018). Rohingya-Myanmar Crisis:
How Is ASEAN Intergovernmental
Commission on Human Rights. *Rohingya-
Myanmar Crisis: How Is ASEAN
Intergovernmental Commission on Human
Rights*, 63(1).
[https://core.ac.uk/download/pdf/23467105
6.pdf](https://core.ac.uk/download/pdf/234671056.pdf)